

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04 Rt.24 Rw.12

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 003/BAWASLU.BB-05/SET/HK.01.01/II/2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 001.A/BAWASLU-
PROV.BB-05/SET/HK.01.01/I/2020 TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BAWASLU KABUPATEN BELITUNG**

Menimbang : a. Dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung guna tertib administrasi keuangan maka perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Acara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

- Mengingat :
1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pegawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 011/BAWASLU-BB/SET/HK.01.01/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Perubahan atas surat keputusan kepala sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi kepulauan bangka belitung nomor : 003/BAWASLU-BB/HK.01.01/2020 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 012/BAWASLU-BB/SET/HK.01.01/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 005/SK/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA :** Honorarium diberikan sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) No.78/PMK.02/2019;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dtimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan

ini, dibebankan pada dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya.

**DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**



**ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos
NIP. 19730119 201001 1 004**

Tembusan :

1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 003/BAWASLU.BB-05/SET/HK.01.01/II/2020
TANGGAL : 06 JANUARI 2020

**Penetapan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Tahun 2020**

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Belly Sanjaya, A.Md	Staf Pengelola Keuangan	500.000

**DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 06 FEBRUARI 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT**

**ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos.
NIP. 19730119 201001 1 004**